



**TINJAUAN NU TERHADAP TALAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HADITS
ABGHADH AL-HALAL ILALLAHI AT-THALAQ (STUDI KASUS DI PC NU KOTA
MALANG**

Dina Khalidah¹, Ahmad Subekti², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 1khalidahdina@gmail.com, 2ahmadsubekti@unisma.ac.id,
3dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

Success in fostering the desired goal household for every married couple. However in living life certainly will not be separated from problems. If love and harmony cannot be realized again, then Islam offers divorce as a final solution, but basically divorce is a lawful act but is hated by Allah SWT. There are more and more cases of cracks in the household that lead to divorce, especially among the Indonesian Muslim community, then this becomes an excuse to study and deepen the meaning of the hadith abghadh al-halal ilallahi at-thalaq, and to find out how NU views divorce when viewed from the perspective of the hadith. This research was conducted at the PCNU office in Malang city, to find out how the views of NU as the most influential Islamic community organization regarding of divorce, especially when viewed from the perspective of the hadith abghadh al-halal ilallahi at-thalaq, as well as knowing what impacts will occur to those who experience the divorce. Then the method used in this activity is qualitative research and descriptive method. And the result of the research are a contribution of thought to the law of divorce in marriage which often occurs in social life. As for this hadith, it is included in the category of the famous ahad hadith.

Keywords: *Abghadh, Halal, Divorce and NU*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu hal yang dimuliakan oleh Agama Islam. Tiap manusia menginginkan perkawinan yang bisa membawanya kepada kebajikan duniawi serta ukhrawi. Islam selaku Agama yang sempurna sudah membagikan petunjuk kepada pemeluknya. Petunjuk yang sudah dipastikan kebenarannya, sehingga seorang tidak hendak tersesat dalam menempuh hidupnya. Petunjuk yang diartikan ialah Al-Qur'an serta Al-Hadits (Sunnah). Sampai buat seseorang muslim yang ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam hidupnya, harus memiliki pegangan yang kuat pada Al-Qur'an dan

Hadits. Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa dalam pernikahan tidak selamanya berjalan secara harmonis. Dalam menempuh kehidupan tiap hari, pasangan suami istri tidak melulu dapat tetap ada dalam atmosfer dan kondisi yang damai dan tentram. Adakalanya hadir kesalahpahaman antara suami dengan istri. Baik sebab salah satu dari mereka sudah lalai terhadap kewajibannya selaku suami ataupun istri.

Dalam kondisi yang semacam itu, terkadang kasus serta kesalahpahaman dapat di perbaiki dengan perilaku yang dewasa, serta kedua pihak bisa rukun kembali menempuh kehidupan rumah tangganya. Hendak namun, kadangkala pula kesalahpahaman serta kasus tersebut jadi berlarut- larut serta kesimpulannya tidak dapat di damaikan lagi serta terus menerus terjalin pertengkaran antara suami dengan istri.

Kala keadaan semacam itu dibiarkan, sampai harapan buat bisa membentuk suatu kerukunan damai, aman dan tentram semacam yang di anjurkan agama Islam belum bisa tercapai. Dan dikhawatirkan hendak adanya perpecahan dan pemutusan tali silaturrahim antara keluarga dari kedua belah pihak, sampai dari itu buat menghindari adanya perpecahan dan pemutusan tali silaturrahim antara keluarga sampai agama Islam mensyaratkan sesuatu perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir kepada suami dan istri yang telah gagal dalam membina rumah tangga mereka.

Meski Islam mensyaratkan perceraian jadi alternatif untuk pendamping yang telah kandas membina rumah tangganya, tetapi bukan berarti Islam suka bila terjalin perceraian dalam sesuatu pernikahan. Perceraian meski diperbolehkan namun agama Islam senantiasa memandang kalau perceraian merupakan sesuatu perihal yang berlawanan dengan asas-asas Hukum Islam (Soemiyati, 1999: 105). Perkara ini bisa ditinjau dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Dikisahkan Katsir bin' Ubaid dikisahkan Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: "suatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah yakni talak". (Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).

Salah satu komponen yg sangat penting perihal memberikan pemahaman tentang ajaran agama adalah peran para tokoh agama, orang-orang yang dapat memberikan bimbingan dan pendidikan keagamaan yang kemudian dikenal dengan sebutan ulama. Di antara ulama-ulama yang mempunyai kontribusi besar terhadap pemahaman ajaran agama dan hukum Islam di Indonesia adalah peran ulama dari salah satu organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Banyak masyarakat muslim yang masih belum memahami betul konteks dari hadis *abghadh al-halal ilallahi at-thalaq*. Hadis tersebut dikatakan dhaif karena makna hadis secara akal tidak bisa diterima, Sebab Allah SWT tidak akan membenci suatu perbuatan yang halal. Akan tetapi pada umumnya Allah SWT tidak suka dengan perbuatan seseorang dalam hal mentalak istrinya, oleh karena itu hukumnya mentalak adalah makruh.

Maka salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang talak kepada masyarakat adalah peran tokoh Agama yang aktif dalam menjawab permasalahan keagamaan agar nantinya masyarakat dapat hidup sesuai dengan kaidah Islam yang telah diperintahkan. Dan sebelum menjawab suatu permasalahan, alangkah baiknya jika para tokoh keagamaan mengkaji dan mendalami terlebih dahulu permasalahan tersebut serta menelusuri hukum dan kebenarannya.

Dengan terdapatnya riset ini diharapkan bisa membagikan uraian tentang keabsahan hadits “*abghadh al- halal ilallahi at- thalaq*” serta keberadaan maknanya yang ialah uraian dari talak itu sendiri. Sehingga diharapkan nantinya bisa digunakan selaku bahan referensi dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan Islam. Dan juga diharapkan dengan adanya pandangan dari salah satu organisasi keislaman yang berdiri di tengah-tengah masyarakat ini dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat muslim pada khususnya agar tidak menjadikan talak atau perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mempunyai pembahasan yang komplit dibandingkan dengan penelitian yang sudah terjadi sebelumnya, dimana penelitian yang sebelumnya hanya membahas tentang talak dan dampaknya saja tanpa melihat kepada sumber seperti hadis yang membicarakan tentang talak itu sendiri. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi penuh terhadap peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan lagi penjelasan tentang talak dan kontroversi lainnya yang masih berhubungan dengan hadits tersebut.

B. Metode

Riset ini ialah riset kualitatif, yang maksudnya riset ini dicoba dengan iktikad serta tujuan buat dapat menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh objek riset, misalnya tingkah laku, metode pandang, motivasi serta sebagainya secara merata serta dalam wujud perkata serta bahasa pada sesuatu kejadian- kejadian spesial yang alamiah serta benar terdapatnya. Maksudnya pendekatan dalam riset ini tidak memakai angka- angka serta bukan pula rekayasa (Burhan Bungin, 2003: 20).

Riset ini dilaksanakan di PCNU kota Malang yang terletak di Jalan. K. H. Hasyim Ashari Nomor. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang. Waktu riset diawali pada tanggal 15 hingga berakhir pada tanggal 18 Februari 2021, dengan subyek penelitiannya merupakan salah satu pengurus cabang NU kota Malang serta target penelitiannya ialah warga muslim kota Malang.

Instrumen yang digunakan dalam riset ini merupakan wawancara, observasi serta riset dokumentasi. Pada riset ini, periset memakai metode analisis informasi serta yang digunakan periset ini memakai model dari Miles and Huberman ialah menganalisis informasi dalam riset kualitatif, dicoba pada dikala pengumpulan informasi berlangsung, serta sehabis berakhir pengumpulan informasi dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, periset telah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan kalau kegiatan dalam analisis informasi kualitatif dilaksanakan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga informasinya telah jenuh. Kegiatan dalam analisis informasi ialah, informasi reduction, informasi display, serta conclusion drowing/ verification (Sugiyono, 2007: 246).

C. Hasil dan Pembahasan

Perceraian ataupun talak adalah lepasnya jalinan perkawinan suatu pasangan, dengan adanya suatu ungkapan dari suami dalam hal talak, ungkapan yang murni beliau sadari, juga karena permintaan dari istri lewat meja majelis hukum. Perceraian memanglah diperbolehkan pada Islam selaku opsi terakhir apabila tidak mampu untuk melanjutkan perkawinan. Hendak tetapi, langkah-langkah eksklusif butuh diambil untuk membenarkan jikalau semua opsi telah habis dan ke 2 belah pihak senantiasa diperlakukan menggunakan hormat dan

adil. Walaupun talak adalah perkara yang dalam syariat diperbolehkan, tetapi sepanjang perkawinan masih bisa dipertahankan, sampai sepatutnya beliau dihindari. Sebab, tidak sedikit dampak negatif yang hendak dihasilkan dampak talak ataupun perceraian itu, baik buat keluarganya, anak- anaknya, juga area yang terjangkau dampak.

Secara eksplisit Dalam Islam, telah diyakini apabila suatu kehidupan perkawinan itu harus diisi menggunakan kasih sayang, cinta dan kenyamanan karena perkawinan adalah berkah yang besar. Tiap pasangan pada perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab eksklusif yg harus dipadati menggunakan metode dan perlakuan yg penuh kasih untuk kepentingan terbaik untuk keluarganya. Hendak tetapi, kala keutuhan rumah tangga sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi dan jalur tenang antara suami dan istri telah menghadapi kebuntuan, begitu jua kerugian yang hendak didapat sang ke 2 pihak ataupun keliru satunya diperkirakan hendak lebih besar, sampai jalur terakhir merupakan talak ataupun perpisahan. Lantaran jika perkawinan cuma mendatangkan malapetaka dan permusuhan, Allah SWT memberikan jalur keluar untuk mengharapkan sesuatu perdamaian menggunakan metode talak (perceraian), karena Islam merupakan agama perdamaian. Oleh karena itu, maka segalanya harus ditegakkan sesuai dengan prinsip perdamaian (Subekti, 2019:70)

Talak mempunyai bermacam aneka macam ketentuan dan kondisi, sebagai akibatnya talak tadi jadi sah ataupun jatuh walaupun tidak disadari sang orang yg menjatuhkannya.

Para ahli hukum mengkaji syarat dan ketentuan perceraian ini dari tiga aspek. Menurut aspek merendahkan, itu adalah suami pada awalnya. Kedua, dari perspektif perceraian, itu adalah istri. Ketiga, dari segi surat cerai atau redaktur: yang pertama mengajukan cerai adalah suami yang sah, dewasa, dan berakal sehat, dan suami menceraikan dengan sukarela. Dengan kata lain, jika seorang laki-laki menceraikan seorang wanita yang belum dinikahnya, maka tidak sah, seperti mengatakan "Jika saya menikahinya, sampai dia menceraikan". Demikian pula anak-anak dan orang-orang yang irasional, seperti karena tidur, sakit, keterbelakangan mental, dan mabuk-mabukan.

Demikian jua seseorang yg dituntut untuk menjatuhkan talak sampai butuh ditinjau konteks paksaanya, apakah paksaan tadi hak ataupun tidak. Jika paksaannya hak semacam hakim pada majelis hukum, sampai talak yg dijatuhkannya adalah sah. Sama menggunakan keputusan cerai yg sudah Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

diputuskan sang hakim majelis hukum. Sehabis itu, Syekh al- Syairazi meringkas kriteria paksaan tadi: (satu) pihak yg memforsir lebih kokoh menurut pihak yg dituntut, sebagai akibatnya tidak mampu ditolak; (dua) bersumber dalam dugaan yg kokoh, apajika paksaan itu ditolak, sampai suatu yg ditakutkan hendak terjadi; (tiga) paksaan yg ditakutkan akan terjadi sesuatu yg lebih membahayakan, semacam kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Hingga pada keadaan semacam itu, ungkapan yg kentara menurut seseorang yg menjatuhkan talak dikira selaku ungkapan sindiran. Jika diniatkan talak pada hatinya, sampai talaknya hendak jatuh. Jika nir diniatkan, sampai talaknya nir jatuh (Syekh Muhammad ibn Qasim, tanpa tahun: 47). Yang ke 2, seorang istri yg ditalak harus pada keadaan kusus dan nir berakhir dicampuri, yg selesainya itu talaknya diketahui menggunakan talak sunnah (talak yg diperbolehkan). Sebaliknya istri yg ditalak pada syarat kusus tetapi setelah dicampuri, sampai diketahui menggunakan talak bid' ah ataupun talak yg diharamkan.

Kedua tipe talak ini berlaku buat istri yg masih haid. Sebaliknya buat istri yg tidak haid, semacam istri yg belum haid, istri yg lagi berbadan 2, istri yg sudah menopause ataupun istri yg ditalak khuluk dan belum dicampuri (berafiliasi suami istri), sampai tidak mampu berlaku talak. Salah satu tujuan talak dijatuhkan ketika istri lagi kusus adalah agar izin beliau mampu pribadi menempuh masa iddahnya, sebagai akibatnya nanti masa iddahnya hendak jadi lebih pendek. Beda halnya, jika talak dijatuhkan ketika istri lagi haid, walaupun itu senantiasa sah, tetapi masa iddahnya jadi lebih usang karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid.

Begitu jua kala istri ditalak pada masa suci tetapi setelah dicampuri, sampai mungkin untuk berbadan 2 hendak lebih besar. Jika wacana itu terjalin, sampai masa istri mempunyai sampai melahirkan hendak jadi masa iddahnya. Yang ketiga, merupakan talak yg dipakai bisa berbentuk ungkapan yg kentara (sharih) dan bisa jua berbentuk ungkapan sindiran (kinayah). Iktikad ungkapan kentara disini merupakan tidak masih ada arti yg lain lagi nir hanya menurut arti talak. Sehingga walaupun seseorang tidak memiliki keinginan untuk menjatuhkan talak pada hatinya, apajika yg dipakai adalah ungkapan yg kentara (sharih) sampai talaknya hendak jatuh. Contohnya, "aku talak kalian," ataupun "aku ceraikan kalian," ataupun "aku lepaskan kalian". Berbeda halnya menggunakan ungkapan sindiran (kinayah).

Sebagaimana dikenal jika ungkapan kinayah mampu jadi bisa bermakna talak, tetapi mampu jadi jua memiliki arti yg lain. Sehingga talaknya hendak jatuh jika masih ada cita-cita mentalak pada hati yg mengucapkannya. Maksudnya, apajika nir masih ada cita-cita, sampai talaknya berarti tidak jatuh. Contohnya, “ketika ini kalian leluasa,” ataupun “mulai ketika ini kalian lepas,” ataupun “pergilah kalian ke keluargamu!”. Cuma saja, bagi Abu Hanifah, ungkapan kinayah yg tidak mengecewakan kentara, senantiasa tidak membutuhkan keinginan. Contohnya, “kalian ketika ini sudah kentara, leluasa, lepas, dan haram (bagiku). Hingga “pergilah dan pulanglah ke keluargamu!”. Komentar ini jua didukung sang Imam Malik. Sedangkan bagi Imam Ahmad, arti ataupun konteks syarat pada semua ungkapan kinayah memastikan status keinginannya (al- Nawawi, tanpa tahun: 104).

Sama halnya dengan ungkapan sindiran (kinayah) adalah ungkapan yang jelas (sharih) yang dibuat oleh terdakwa. Hingga musim gugur, entah bercerai atau tidak, ia kembali ke keinginannya. Jika bertepatan dengan penggunaan ungkapan itu, masih ada niat sampai perceraian jatuh. dan sebaliknya, perceraian sebentar lagi jatuh, gunakan ungkapan ta'liq, ungkapan seorang suami kepada istrinya, "Jika kamu kembali ke tempat tinggal laki-laki, maka kamu bercerai." Jika istrinya masuk lebih awal, sampai perceraian gagal (Syekh Muhammad ibn Qasim, 1999: 48). Perceraian juga merupakan candaan, asalkan diucapkan dengan sengaja, meski maknanya tidak disengaja. (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad- Dimyathi, tanpa tahun: 8).

Bila hukum talak dilihat dari perspektif hadis abghadh al- halal ilallahi at- thalaq, hingga wajib dikenal lebih dahulu gimana validitas hadits tersebut. Hadits yang dimaksud disini yaitu hadits oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dikisahkan Katsir bin' Ubaid dikisahkan Muhammad bin Khalid dari Mu' arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: “suatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah yakni talak”. (Hadits riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-hakim).

Analisis dicoba dengan tata cara mentakhrij dan menelitinya sesuai dengan ilmu hadsits, sampai ditemui bersumber pada rumusan yang terdapat dalam

matan, hadits diatas berisi penjelasan tentang talak beserta hukumnya. Sampai dari itu, hadits ini banyak sekali ditemui dalam kitab- kitab fikih, khususnya yang membahas tentang pernikahan. Lafadz yang terdapat dalam matan hadits diatas ialah bagian dari lafadz- lafadz yang sudah banyak disinggung dalam sebagian novel, antara lain yakni dalam novel“ Pokok- pokok Hukum Islam” karangan Sudarsono yang memberikan penjelasan jika talak itu yakni perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan karena sebab- karena tertentu, yang mana hakamain dari kedua belah pihak sudah tidak dapat mendamaikannya lagi (Sudarsono, 2001: 264).

Namun, jika Anda cermati hadits di atas dengan seksama, hingga Anda ingin melihat sesuatu yang menarik, yaitu istilah abghadh dan halal telah terdapat dalam kandungan matan tersebut. Dua kata abghadh dan halal adalah lafadz, dan kedua kata ini sama-sama bergantung kepada Allah SWT, yaitu Allah SWT mengizinkan adanya perceraian, namun di sisi lain Allah SWT juga membencinya.

Dari pengertian istilah di atas, tampaknya istilah abghadh dan halal saling bertentangan, sehingga akan ada situasi terkait dengan kebencian dan kebolehan yang didefinisikan dalam hadits. Apakah kebencian di sini berarti siapa saja dapat melewatinya? Untuk lebih memahami makna hadits ini, dipelajari sanad dan matan hadits tersebut.

Setelah mempelajari sanad, dapat dipahami bahwa mata rantai dalam kisah 2178 Abu Daud adalah muttasil atau lanjutan. Oleh karena itu, hadits Abu Daud ini dapat diterima sebagai hujjah karena memiliki sanad yang sah, yaitu karena memenuhi standar otentisitas, antara lain: sanad itu muttasil (bersambung), diriwayatkan oleh perawi yang adil, mereka dhabit. narator mengatakan bahwa hadis itu terlindung dari sadz and'illat. Meski di akun lain, Hadis 2177 Abu Daud memiliki mata rantai yang putus (mursal). Namun, selama sejarah posisi lain yang lebih tinggi ditemukan, hadits mural ini bisa menjadi bukti (hujjah).

Dari situ dapat dikatakan bahwa perawi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memiliki perawi tingkat tsiqah dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penelitian matan dapat dipahami bahwa hadis yang dijelaskan oleh Abu Dawud tidak mengandung konten yang bertentangan dan bertentangan

dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi menggunakan hadis itu sendiri sebagai interpretasi hukum perceraian. Dan dibandingkan dengan hadits lainnya, tidak ada perbedaan makna dan terhindar dari penggunaan syadz dan 'illat.

Selain itu, perceraian dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sah, namun Allah SWT paling membenci perceraian, karena perceraian akan berdampak buruk bagi orang yang mengalaminya. Perceraian akan menimbulkan segala macam kebencian, permusuhan dan ketidakadilan di antara dua orang tersebut, sehingga mereka berusaha untuk saling meremehkan dan memuntahkan kekurangan satu sama lain, meskipun hal tersebut adalah hal yang dilarang.

Perceraian juga dapat menyebabkan anak-anak dari kedua belah pihak diabaikan. Karena banyak ayah yang bercerai tidak lagi peduli dengan anak-anaknya, seperti makan, minum, dan berpakaian. Terutama dalam pendidikan anak. Meski semua ini tetap menjadi tanggung jawabnya, sekalipun ia dan istrinya berpisah.

Perceraian seringkali berujung pada putusnya persahabatan antara dua keluarga. Dalam kasus perpisahan atau perceraian, persaudaraan tidak boleh putus, karena meskipun mereka berpisah, persaudaraan tetap ada melalui agama yang mulia ini, yaitu Islam.

D. Simpulan

Pandangan NU kota Malang terhadap talak jika dilihat dari perpektif hadits *abghadh al-halal ilallahi at-thalaaq* yang dimana hadits tersebut sudah dapat ditentukan validitasnya karena hadits riwayat Sunan Abu Daud ini dapat dibuktikan mempunyai perawi yang *tsiqah* atau perawi yang mempunyai daya ingatan kuat dan pemahaman yang mendalam perihal Agama, serta mempunyai sanad yang bersambung maka bisa dikatakan hadits ini sebagai hadits ahad yang *masyhur* (terkenal).

Maka mereka berpendapat bahwa talak (perceraian) dapat dihukumi halal ketika mahligai rumah tangga sudah tidak dapat di damaikan lagi dan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan. Karena sejatinya, dalam Islam pernikahan itu adalah berkah yang besar dan seharusnya dipenuhi dengan cinta, kenyamanan dan kasih sayang.

Tetapi mengapa Allah SWT juga membenci talak, karena dengan terjadinya talak maka akan banyak sekali dampak buruk yang terjadi terutama terhadap anak-anak mereka. Selain itu, dampak yang terjadi akibat talak atau perceraian yaitu, perceraian dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur dan dapat menghentikan harapan dan tujuan perkawinan. Perceraian juga dapat menimbulkan kedzaliman, kebencian dan permusuhan, sehingga saling mengumbar keburukan masing-masing dan berupaya untuk menjatuhkan antara keduanya.

Daftar Rujukan

- Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. (tanpa tahun). *I'alah At-Thalibin*
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibnu Qasim. (1999). *Fathul Qarib Mujib*. Surabaya: Hidayah.
- Al-Nawawi, Syekh Muhyiddin. (tanpa tahun). *Kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab al-Syrozy*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, Ahmad. (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: *Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.